



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2383 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/39338/436.7.1/2023 Tanggal 22 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD DA`WATUL HASANAH SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. PULO TEGALSARI II / 20 SURABAYA RT 5 / RW 7
Kelurahan Wonokromo
Kecamatan Kec. Wonokromo
Kota Surabaya
NPSN : 20531922
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Da'watul Hasanah Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : SHOFIAH ALKATIRI, SH Nomor 2 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-139.AH.01.05.
Ketua Penyelenggara : ROCHIM AROFA
Nama Kepala Sekolah : KHUSNUL KHOTIMAH S.Si

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/1994/436.7.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Desember 2023 sampai dengan 22 Desember 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **27 Desember 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009